

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
SISTEM TATANEGARA DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYĀSAH QAḌĀ'ĪYYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

WULAN ANJANI

NIM 14370056

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001, telah membawa warna baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahannya yaitu pada bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman berubah secara mendasar baik secara susunan lembaga, kedudukan dan kewenangannya, sebagaimana di atur dalam dalam bab tersebut pasca perubahan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dari segala campur tangan dari kekuasaan lainnya. Selain itu dalam amandemen tersebut menyebutkan lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Mahkamah Agung, namun mereka sejajar dengan kewenangan yang hampir sama berbeda tingkatannya. Kemudian di atur lebih lanjut dalam UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 yang menyatakan putusan MK bersifat final sejak diucapkan termasuk mencakup kekuatan hukum mengikat.

Dengan ketentuan sifat putusan tersebut nyatanya pengimplementasian putusan dari MK belum maksimal, tidak ditaati oleh instrumen lembaga lain masih menjadi persoalan yang melekat di MK. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem tatanegara di Indonesia perspektif *Siyāsh Qaḍā'iyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sebuah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan

komprehensif. Teori yang digunakan adalah *siyāsah qaḍā'īyah* yaitu yang membahas masalah mengenai yudikatif, yang dibagi menjadi tiga yaitu *al-qaḍā'* yang menangani perkara umum, *al-hisbah* peradilan yang menangani perkara yang lebih ringan, dan *al-mazālīm* peradilan yang menangani perkara mengenai rakyat dengan negara, dan pengujian konstitusi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketatanegaraan Islam Mahkamah Konstitusi seperti *al-mazālīm* yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Di Indonesia kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung namun tidak terlalu kuat dan masih lemah kekuasaannya dalam mengimplementasikan putusannya tidak hanya lembaga negara eksekutif dan legislatif bahkan Mahkamah Agung. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada ketentuan yuridis atau sanksi mengenai konsekuensi tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kedudukan Mahkamah Konstitusi, Kepatuhan putusan, *Siyāsah Qaḍā'īyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : WulanAnjani
NIM : 14370056
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakanbahwanaskahskripsiinisecarakeseluruhanadalahhasilpenelitian/karyasayasedirikecualipadabagian-bagian yang dirujuksumbarnya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudianhariterbuktibukankaryasendiriatamelakukanplagiasimakasayasiapditindaksesuaidenganketentuanhukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



WulanAnjani

NIM: 14370056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wulan Anjani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wulan Anjani
NIM : 14370056
Judul Skripsi : "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Yudikatif di Indonesia Perspektif Siyāsah Qadā'iyah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyāsah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaskan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105B199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-700/U.n.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Keadudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tata Negara Di Indonesia Perspektif
Siyasah Qadriyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370056
Telah diajukan pada : Kamis, 12 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Subang

Dr. Ahmad Yani Ashori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Pengaji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199203 1 002

Pengaji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 12 Desember 2019
2152 Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan
Dr. H. Agus Muli, Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTO:

Do not kill your ideas

Fokus kepada hal yang bisa di ubah, bukan pada hal yang tak
bisa di ubah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Negaraku Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ṡa' | ṡ | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hā' | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ‘ | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ُ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضَ | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | | Ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ | Ditulis | <i>Au</i> |
| | | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
| | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah swt, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tatanegara di Indonesia Perspekti *Siyāṣah Qadā’iyyah*” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Oman Faturohan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag.,M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi serta meberikan waktu dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. yang telah memberi ilmu dan menginspirasi penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua dan saudara, Babe, Momi, Mbambo, Peng dan Tata yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2014 khususnya sahabat tercinta, Tele: Nadia, Ruli dan Ai yang selama ini bersama-sama belajar, berdiskusi, berbagi dan nongki. Algi dan Windi.
9. Teman-teman yang sering ngajakin ngopi.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan-Hukum Tata Negara (HMJ-HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Keluarga besar LPM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu. kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan tenaga dan fikiran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik, Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aaamiin.*

Yogyakarta, 26 November 2019

Penyusun

WULAN ANJANI

NIM.14370056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH QAḌĀ'ĪYYAH</i>..... | 23 |
| A. Tinjauan <i>Siyāсах QaḌā'īyyah</i> | 23 |
| B. <i>Wilāyah al-QaḌā'</i> | 41 |
| C. <i>Wilāyah</i> al-Hisbah..... | 43 |

| | |
|---|------------|
| D. <i>Wilāyah al- Mazālīm</i> | 46 |
| BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM TATANEGARA DI INDONESIA | 52 |
| A. Struktur, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi | 52 |
| B. Kedudukan dan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... | 69 |
| C. Struktur, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Agung..... | 79 |
| D. Kedudukan dan Dasar Hukum Mahkamah Agung..... | 83 |
| BAB IV PANDANGAN SIYĀSAH SIYĀSAH QADĀ'ĪYYAH..... | 88 |
| A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung..... | 88 |
| B. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... | 92 |
| BAB V PENUTUP | 109 |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN 1 Terjemahan Al-Qur'an | 119 |
| LAMPIRAN 2 Curriculum Vitae..... | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara implisit Indonesia menganut teori *trias politica*, hal ini terlihat dari adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman.¹ Lembaga kehakiman atau lembaga Yudikatif di Indonesia mengalami perubahan sejak masa reformasi, tepatnya pada amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001, amandemen ketiga telah membawa warna baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahannya yaitu pada bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman berubah secara mendasar baik secara susunan lembaga, kedudukan dan kewenangannya, sebagaimana di atur dalam dalam bab tersebut pasca perubahan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dari segala campur tangan dari kekuasaan lainnya. Selain itu dalam amandemen tersebut menyebutkan lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.²

¹ Miriam budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.145

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga perdilan yang dikonstruksikan untuk menguji konstiusionalitas dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24C yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.”

Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memenguji undang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Seperti yang termuat dalam Pasal 22A UUD 1945 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga difungsikan sebagai penafsir tunggal konstitusi. Prof. Dr. Jimly Ashidiqqie, S.H menyatakan:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas

mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi di sebut dengan *the guardian of the constitution*.”

Setiap lembaga lain bahkan setiap individu di negara ini berhak menafsirkan dan memaknai dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Karena memang rumusan konstitusi luas dan terkadang menimbulkan ambiguitas

Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat hanyalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena perannya sebagai penafsir tunggal konstitusi, Mahkamah Konstitusi di sebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*.³ Seperti lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Hanya saja berbeda dari putusan peradilan yang lain, jika Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memiliki upaya hukum lanjutan, di Mahkamah Konstitusi tidak di terapkan mekanisme demikian. Hal ini di pertegas dengan pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi atas perubahan UU Nomor 24 tahun 2003. Yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

³ Maruarar Siahaan, “*Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, edisi 2*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.8

Artinya putusan ini langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, sudah ink. Permasalahan yang kemudian muncul sebagai penafsir konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi ini pada faktanya banyak tidak di laksanakan atau ditindaklanjuti oleh institusi-institusi yang menjadi *adressat* atau yang menjadi tujuan dari putusan tersebut.

Contohnya adalah putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan pasal 268 ayat 3 KUHP inskonstitusional. Pasal tersebut mengatur Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana hanya boleh di lakukan satu kali. Namun MK berpendapat bahwa PK boleh dilakukan berkali-kali. Namun dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung enggan untuk melaksanakan putusan tersebut dan menyatakan PK tidak bias di lakukan beberapa kali dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 tahun 2014. Maka dianggap Mahkamah Agung telah menentang putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh lain adalah putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam perkara ini MK telah membatalkan 3 (tiga) Pasal penghinaan terhadap Presiden yaitu Pasal 134, 136, 137 KUHP melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan isi Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis serta

Pasal 137 KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan /tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dan saat ini DPR bersama Pemerintah telah mencoba menghidupkan kembali pasal tersebut melalui revisi KUHP dalam Pasal 218 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Persoalan yang ada seolah-olah menyoal tentang kelembagaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman yang putusannya bersifat final dan mengikat, MK sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi dan pengawal konstitusi seolah tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya paksa agar putusannya dapat diimplementasikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat dan membahas tentang kelembagaan yudikatif di Indonesia dengan melakukan penelitian menggunakan metode *library research* dengan judul “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia perspektif Siyāsah Qadā‘iyah*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih mempertegas masalah dalam mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji. Berdasarkan uraian diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kSistem Ketatanegaraan di Indonesia perspektif *siyāṣah qaḍā'iyah*?
2. Bagaimana pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut *siyāṣah qaḍā'iyah*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa pengimplementasian Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah dalam mewujudkan dan menyelenggarakan lembaga yudikatif yang lebih baik agar terciptanya keadilan dan untuk menghindarkan ketimpangan hukum.
2. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan suatu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan rujukan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematika mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penelliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴ Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan serta mengkaji terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti penulis. Adapun pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta:Fakultas Syari'h Press. 2009). hlm. 3

Pertama, skripsi oleh Galih Surya Pratama. Universitas Jember, dengan judul *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.⁵ Dalam skripsi ini yang di teliti adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dalam UU Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, dan untuk mengkaji adakah pergeseran kekuasaan mahkamah agung dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, meskipun dalam pembahasan mengenai kedudukannya terdapat persamaan.

Kedua, tulisan oleh Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. Dosen Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dimuat dalam Jurnal Hukum XXVI, Vol. 2 No. 2, Agustus 2011 dengan judul *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*.⁶ dalam jurnal ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi. Yang pada kesimpulannya lebih membahas mengenai dasar filosofis, yuridis, dan

⁵ Galih Surya Pratama, " *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*," Skripsi Universitas Jember (2017)

⁶ Nanang Dwi Darmadi, " *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*," *Jurnal Hukum*, Vol.XXVI:2, (Agustus,2011)

sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelakukan *judicial review* . Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan dengan penulis, dikarenakan penulis lebih menitik beratkan pada kedudukan lembaga Mahkamah Konstitusi di dalam kelembagaan yudikatif di Negara Indonesia.

Ketiga, tulisan oleh Budi Suhariyanto. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, dengan judul *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*.⁷ Dalam penulisan ini terdapat kesamaan mengenai bagaimana eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi dan pengawal konstitusi. Hanya saja penelitian penulis tidak akan membahas mengenai permasalahan tersebut secara lebih dalam, karena penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih luas tidak hanya menitik beratkan pada permasalahan tersebut. Juga yang membedakan adalah pisau analisis yang akan penulis gunakan.

⁷ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* Vol.13:1, (Maret 2016)

Keempat, tulisan AD Basniwati. Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.⁸ Dalam jurnal ini di bahas tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia berdampak pada Mahkamah Agung, dan mengenai bagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi serta mahkamah agung itu sendiri. Jika di bandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang mana akan mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan yudikatif, sedangkan penelitian dari AD Basniwati lebih kepada kedudukan dan implikasi perubahan pasca munculnya Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung.

Kelima, tulisan Muhammad Fauzan. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan judul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.⁹ Dalam penelitian ini dibahas bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi ebagai kekuasaan

⁸ Basniwati, “*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,” *Jurnal IUS*, Vol.II:5, Agustus 2014.

⁹ Muhammad Fauzan, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No.1, Januari 2011

kehakiman dalam kewenangannya mengadili atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden hanya merupakan upaya normatif bangsa Indonesia untuk menghindari terulangnya proses pemakzulan yang hanya didasarkan karena fitnah dan sangkaan demi kepentingan politik.

Keenam, skripsi Septiana Anifatus Shalihah. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang peraturan Mahkamah Agung dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik, yang tidak diterapkan di Pengadilan Negeri tersebut. Lebih kepada meneliti pengimplementasian PERMA tersebut sehingga disimpulkan kedudukan PERMA dalam jajaran peradilan dibawahnya.

Ketujuh, tulisan Mahfud MD yang berjudul *Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK*.

Kedelapan, tulisan Riki Yuniagara, Eddy Purnama dan M. Saleh Sjafei, yang berjudul *Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No.7 Tahun 2014 tentang Pengajuan*

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Penulisan ini berkesimpulan bahwa SEMA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan sejauh pengamatan penulis, penulis melihat ada beberapa karya ilmiah yang pembahasannya hamper sama dengan penulis. Namun penulis belum menemukan karya ilmiah dengan pembahasan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia dilihat dari konsep *siyāsah qadā'iyah*. Dengan demikian penulis akan mengangkat permasalahan tersebut untuk memperkaya khasanah dalam pembahasan mengenai polemik kedudukan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya dikaji terhadap sistem ketatanegaraan modern yang dianut negara Indonesia, namun juga dilihat dari *siyāsah qadā'iyah*.

E. Kerangka Teoritik

Kata *siyāsah* dilihat dari makna terminologi terdapat perbedaan pendapat. Dan Abdul Wahhab Khalaf mengartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.¹⁰ Kata *dusturiyah* dalam beberapa pendapat ahli sama dengan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 4.

constitution dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Indonesia sama dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian *siyāsah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara. Dalam *siyāsah dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:¹¹

1. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imammah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadā'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Penulis tidak akan membahas lebih lanjut dari pembagian-pembagian di atas. Yang akan di unculkan disini adalah tiga tugas utama Negara dalam pandangan islam.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2004) hlm.47.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam, yang di emban oleh kekuasaan legislative. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk melakukan interpretasi, yang berarti negara memahami dan mencari maksud sesungguhnya aturan hukum yang di jelaskan nash. Analogi atau menetapkan suatu hukum yang baru yang belum di atur sebelumnya, dan inferensi atau membuat peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *syar'i*.¹² Kekuasaan legislatif pada dahulu di lakukan oleh lembaga ahlul halli wal 'aqdi. Dan pada masa modern ini di sebut dengan majelis *syura* atau parlemen.

Kedua, tugas melakukan undang-undang. Untuk melakukan tugas ini negara memiliki kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini berwenang untuk menjabarkan dan merealisasikan peraturan perundang-undangan yang telah di rumuskan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keislaman. Pelaksanaan kekuasaan ini adalah pemerintah atau kepala negara (presiden dan pembantunya) yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang tidak selalu sama dengan negara-negara lain.¹³

¹² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasaah,"*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group,2004), hlm.157.

¹³ *Ibid.*, hlm.158.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah di ciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilaksanakan oleh yudikatif (*qaḍā'iyah*). Dalam sejarah islam lembaga ini biasanya meliputi *wilāyah al-hisbah*, lembaga peradilan untuk menangani perkara-perkara pelanggaran ringan, peradilan ini lebih menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilāyah al-qaḍā'* dalam artian mencakup seluruh sendi-sendi dalam masyarakat. *Wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga peradilan yang memutus perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-mazālīm* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara kezaliman penguasaan atas rakyatnya, penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat dan melindungi hak-hak rakyat.¹⁴

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan, tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

¹⁴ *Ibid.* hlm.160.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini berupa jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang berdasar pada data yang dikumpulkan kemudian data yang dikumpulkan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan obyektif.¹⁵ Penulisan skripsi ini akan disusun berdasarkan data-data yang berkenaan dengan penelitian penulis yakni mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan yudikatif, *siyāṣah qaḍā'iyah* dalam bentuk tertulis, karya ilmiah dan lain sebagainya (pustaka).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi adalah eksploratori-deskriptif. Penelitian eksploratori yakni penelitian formulatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala yang kemudian dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat, penelitian eksploratori dilakukan dengan cara survei pustaka atau dengan mempelajari bahan tertulis karya

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 113.

ilmiah suatu disiplin ilmu. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁶ Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan survei pustaka mengenai Mahkamah Konstitusi dan mendeskripsikan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia serta menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia dilihat dari perspektif *siyāṣah qaḍā'iyah*.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peraturan-peraturan tertulis tersebut dikaji dari berbagai aspek. Sejalan dengan penelitian ini yang mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dilihat dari berbagai aspek yang bersumber dari bahan data pustaka.

¹⁶*Ibid.*, hlm.103-104.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa seperangkat peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b. Bahan data sekunder, bahan data sekunder merupakan bahan data yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk dari bahan data primer yakni berupa buku-buku yang memuat teori dan konsep mengenai Mahkamah Konstitusi, *siyāsah qaḍā'iyah* atau berupa bahan data yang menjelaskan bahan data primer, serta bahan data yang

diperoleh dari situs-situs internet ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, kelembagaan yudikatif di Indonesia dan *siyāsah qaḍā'iyah*. Adapun bahan data sekunder yang lain adalah jurnal, karya tulis ilmiah, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, kelembagaan yudikatif di Indonesia dan *siyāsah qaḍā'iyah*.

- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data tersier yang memberi penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan data primer dan sekunder. Bahan data tersier yang dimaksud, misalnya berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, kelembagaan yudikatif di Indonesia dan *siyāsah qaḍā'iyah*.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi

yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah dengan pengaturan Mahkamah Konstitusi kemudian kedudukan Mahkamah Konstitusi tersebut dianalisis (*content analysis*) menggunakan konsep sistem ketatanegaraan Indonesia dan *siyāṣah qaḍā'īyyah* sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan *siyāṣah qaḍā'īyyah* terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusun tulis secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian-bagian yang *pertama*, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi masalah penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Yaitu, apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*,

tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teori yang berisi pola pikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab II membahas Konsep *Siyāsah Qadā'iyah*, Lembaga Peradilan pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat juga pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Lalu menjelaskan tentang lembaga peradilan dalam konsep ketatanegaraan islam yang terdiri dari *Wilāyah al-qaḍa*, *Wilāyah al-hisbah* dan *Wilāyah al-mazālīm*.

Bab III membahas tentang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Dimulai struktur Mahkamah Konstitusi di Indonesia, fungsi serta wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia, lalu Kedudukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan UU tentang Kehakiman bersama dasar hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kemudian struktur fungsi serta

wewenang Mahkamah Agung di Indonesia, lalu Kedudukan Mahkamah Agung bersama dasar hukum Mahkamah Agung

Bab IV membahas tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut *siyāṣah qaḍā'īyyah* serta pembahasan tentang pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial, sama halnya dengan Mahkamah Agung. Dengan kata lain dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung. Dalam perspektif siyasah qada'iyah, Mahkamah Konstitusi dapat dipadankan dengan *al-mazālīm* yang memiliki fungsi dan tugas seperti Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung dapat dipadankan dengan *al-qadā*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak terlalu kuat, hal ini ditunjukkan dari putusan-putusannya yang tidak implementatif atau masih cukup banyak tidak ditaati oleh lembaga-lembaga negara lainnya diantaranya Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana yudikatif. Akan tetapi berdasarkan

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dengan segala keistimewaan yang tidak dimiliki lembaga lain, dapat dikatakan secara kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Dalam siyasah qada'iyah, kedudukan lembaga peradilan *al-mazālīm* juga dikatakan lebih tinggi dari *al-qadā*.

2. Keadaan sejajar antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang, berdampak terhadap persoalan kedudukan putusan diantara lembaga yudikatif tersebut. Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi, namun kurang memiliki daya paksa dan kurang kuat sifat mengikatnya dalam hal putusan *judicial review*. Sehingga menyebabkan lembaga negara lain khususnya Mahkamah Agung merasa mudah menolak jika tidak sesuai dengan penapat mereka dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai bentuk ketidaksetujuan dengan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Kedudukan MK di negeri ini perlu ada kajian lebih dan revisi undang-undang mengenai daya ikat Mahkamah Konstitusi. Perlu ada penguatan atau ketentuan hukum mengenai akibat tidak menaati putusan MK, jangan sampai MK dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD hanya sebatas sebagai penilai atau pembenar dengan putusan yang menggantung yang pengimplementasiannya terserah kepada pemerintah atau lembaga negara lain yang bersangkutan. Dan penguatan putusan tidak lain untuk menciptakan kepastian hukum bukan berarti untuk menjadikan MK sebagai lembaga superbody yang tidak dapat dikritik atau dapat sewenang-wenang dengan segala kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arifin Hoesein, Zaenal, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UIN
- Asshiddiqie, Jimly, dan Fkhri, Mustafa, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajaran HTN dan HAN di Indonesia
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008
- Djalil, Basiq, *Perdilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Halim, Abd, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2013

- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jimmy, Mustafa Fakri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajaran HTN dan HAN di Indonesia, 2002
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Makhlis, Sunaryo, Oyo, *Peradilan dan Pengadilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008
- Rosyandi, Rahmat dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syariah Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006

- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Shiddieqy, Ash, T.M, *Pengantar Siyasaah Syariyyah*, Yogyakarta: MADAH, 1997
- Shiddieqy, Ash, T.M, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Soemantri, Sri , *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset, 2014.
- Suyuti Pulungan, J., *Fikih Siyasaah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Sukardarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Syarif, Ibnu, Mujar, *Fiqih Siyasaah*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Syabaro, Muhammad Islam, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012
- Zoelva, Hamdan *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

2. Jurnal Dan Skripsi

Agus Maulidi, Muhammad, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Oktober, 2017

Basniwati, AD, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Agustus 2014

Darmadi, Sri, Nanang, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Agustus 2015

Fauzan, Muhammad, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraann Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Januari 2011

Kristoyanto, Noer, Eko, *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Aamandemen UUD 1945*, Jurnal Rechtsvinding, Desember 2013

M.Zakaria, *Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah)*, Jurnal Hukumah, Volume 01, Nomor 1, Deember 2017

- Mapuna, Daeng, Hadi, *Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*, Jurnal Al-Qadha, 2015
- Noviyanti, Ririn, *Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Millah, Agustus 2015
- Puspitasari, Sri Hastuti, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Konstitusi*, Jurnal Hukum IUS IUSTUM, Juli 2014
- Sultan, Lomba dan Tali, Hakim, Abd, *Peradilan Islam Dalam Lintas Sejarah*, Makasar, 2011
- Sutrisno, Djoko, *Lembaga Kekuasaan dan Peradilan Islam*, Jurnal Al-Fatih, Januari-Juni, 2015
- Septiana Afnfatus Shalihah, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hirarki Peraturan Perundang-undnagan Di Indonesia, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Suharyanto, Budi, *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, Vol.13 Nomor 1, Mareta 2016
- Surya Pratama, Galih, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Menurut Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman, Skripsi Universitas Jember, 2017.

Wahid, Abdul, *Indevendensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden*, Jurnal Kosntitusi, Desember 2014

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2004 tetang Pengujian Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

4. INTERNET

<https://www.neliti.com/id/publications/34283/analisis-yuridis-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-34puu-xi2013-tentang>

<https://alphucika.blogspot.com/2014/03/Peradilan-masa-bani-umayyah-dan.html?m=1>

<https://cacingpadangpasir.blogspot.com/2013/06/qadi-sejarah-lembaga-peradilan-di-dunia.html?m=1>

<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

<https://Jdih.kemekeu.go.id/fulltext/2011/8TAHUN20111UU.HTM>

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>

<https://m.liputan6.com/news/read/4072310/penjelasan-isi-pasal-penghinaan-presiden-danwakil-presiden-dalam-uu-kuhp>

<https://kalimantan.bisnis.com/read/20171121/440/711035/Pelaksanaan-putusan-mk-peneliti-usulkan-uu-khusus>

Lampiran

A. Terjemahan

| No | Halaman | Footnote | Terjemahan |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 19 | 30 | <p>Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.</p> |

| | | | |
|---|----|----|--|
| 2 | 19 | 31 | <p>Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintah kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berdua fasik.</p> |
|---|----|----|--|



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Wulan Anjani
 Tempat tanggal lahir : Magelang, 03 Agustus 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Selak Pabelan 002/002
 Mungkid
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 No Telepon : 085740118580
 Email : wulan0anjani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 - 2004 SD Kembang Jajar OKI
 2004 - 2007 SD Negeri Ngerajek 1
 2007 - 2010 SMP Negeri Mungkid
 2010 - 2013 SMA Muhamadiyah 1 Muntilan
 2014 – 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Prodi Hukum Tata Negara

Pengalaman Organisasi

2016 – 2017 Himpunan Mahasiswa Jurusan
Hukum Tata Negara UIN Sunan
Kalijaga
(Pengembangan Riset dan Politik)

